

## The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy

H. B. Syafuri<sup>1</sup>, Muhamad Wahyudin<sup>2\*</sup>

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Corresponding Author:** Muhamad Wahyudin [wahyudinm177@gmail.com](mailto:wahyudinm177@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Law, Justice, Purpose

*Received :* 2 October

*Revised :* 19 October

*Accepted:* 22 November

©2022 Syafuri, Wahyudin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The study of legal philosophy has developed quite rapidly in this country. Because the existence of law as a controller of the state system has a strategic role in realizing prosperity, justice and welfare which should be accessible to every citizen without exception. An equally important discussion regarding the study of legal philosophy is related to the function of law itself in the life of the state, nation and state. This is due to the strategic position of law as a standard rule in the state, and it is even confirmed that in all parts of the world, there is not a single country that does not use law in carrying out its system and state administration. Thus, the study of the function of law with the analysis of legal philosophy is very much needed as a scientific effort to know the essence of the purpose of law, both its function in the state, nation and society.

## Tujuan Hukum dalam Kajian Filsafat Hukum

H. B. Syafuri<sup>1</sup>, Muhamad Wahyudin<sup>2\*</sup>

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Corresponding Author:** Muhamad Wahyudin [wahyudinm177@gmail.com](mailto:wahyudinm177@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:** Hukum, Keadilan, Tujuan

*Received :* 2 October

*Revised :* 19 October

*Accepted:* 22 November

©2022 Syafuri, Wahyudin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kajian filsafat hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat di negeri ini. Sebab keberadaan hukum sebagai pengendali sistem bernegara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang semestinya bisa diakses oleh setiap warga negara tanpa adanya pengecualian. Pembahasan yang tidak kalah penting seputar kajian filsafat hukum ialah berkaitan dengan fungsi hukum sendiri dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan posisi strategis hukum sebagai standar aturan dalam bernegara, bahkan dipastikan di seluruh bagian dunia, tidak ada negara satupun yang tidak menggunakan hukum dalam menjalankan sistem dan tata kenegaraannya. Dengan demikian, kajian mengenai fungsi hukum dengan pisau analisa filsafat hukum sangat diperlukan sebagai usaha ilmiah untuk mengetahui secara hakiki tentang tujuan hukum, baik fungsinya dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

---

### PENDAHULUAN

Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Seorang ahli hukum bangsa Romawi Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengatakan "*ubi societas ibi ius*" (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Hukum demikian halnya dengan bahasa. Akan tetapi, isi hukum tidak dimana-mana sama. Tidak ada hukum di dunia, sebagaimana juga tidak ada bahasa didunia.

Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai.

Secara umum aliran konvensional mengenal tiga sudut pandang tujuan hukum. Sudut pandang tujuan hukum tersebut meliputi: (1) sudut pandang filsafat hukum, yang lebih menekankan kepada keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) sudut pandang sosiologi hukum, yang lebih menekankan kepada kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) sudut pandang ilmu hukum positif normatif, yang lebih menekankan kepada kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Secara ideal, sesuai dengan pemikiran Gustav Radbruch, hukum seharusnya dapat mengakomodasi baik keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun pada praktiknya terkadang penegak hukum dihadapkan kepada suatu

kenyataan bahwa ia harus condong kepada satu tujuan hukum dan memberi perhatian yang lebih sedikit, bahkan mengabaikan tujuan hukum yang lain.

Pada tulisan ini, penulis akan membahas secara lebih jauh mengenai keadilan sebagai tujuan hukum dalam perspektif filsafat hukum. Hal ini dikarenakan penulis beranggapan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang terutama di samping kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu keadilan juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang merupakan hak bersifat mendasar sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

## **METODOLOGI**

Jenis yang akan peneliti pakai dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan maksud bahwa peneliti akan memakai objek kajian secara literatur yang memfokuskan dengan bahan kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang Tujuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pendapat Para Ahli Terkait Tujuan Hukum**

Rumusan dalam tujuan hukum berkaitan dengan rumusan hakikat dan asal hukum. Beberapa rumusan tujuan hukum antara lain dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

1. L.J. Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang damai. Untuk tujuan itu maka hukum berusaha mencapai suatu masyarakat atau susunan masyarakat yang adil, yang mengadakan pembagian antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari sesama anggota masyarakat, dimana seseorang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang seharusnya ia terima sesuai dengan haknya. Jadi pada dasarnya hukum bertujuan mengatur dan menertibkan pergaulan hidup secara damai.
2. Thomas Aquino berpendapat bahwa ajarannya tentang hukum kodrat yang di dalamnya dikenal dengan adanya dua asas, yaitu asas pertama (*principia prima*) yang berbunyi "berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan". Sedangkan asas yang kedua (*principia secundaria*) yang dijabarkan dari asas pertama yaitu pada umumnya berlaku menurut zaman dan keadaan tertentu. Bahkan Stammler menyatakan bahwa hukum yang baik (yang tepat) adalah yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Demikian dinyatakan juga oleh Paul Scholten bahwa hukum diperlukan untuk mencari keseimbangan antara individu dan masyarakat. Dengan pandangan ini dihindarkan paham Fascisme dan Komunisme. Dalam negara, hukum diperlukan untuk mencari keseimbangan antara kesamaan manusia sebagai warga negara dan kewibawaan dalam pemerintahan.
3. J. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat, sehubungan dengan adanya berbagai macam hubungan antar manusia

yang terdapat dilingkungan masyarakat. Dalam hidup antar pribadi ini hukum dimaksudkan untuk memperoleh keserasian hidup dan pribadi bersama pribadi lain. Jadi hukum dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama.

4. Teori Etika, terutama pada pandangan Gustav Radbruch. Menurut pendapatnya, bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna. Tuntutan yang pertama dimaksudkan supaya hukum dapat berlaku positif. Tuntutan yang kedua adalah keadilan, sebab adanya keadilan terhadap manusia secara individual merupakan satu sendiri dalam hal perwujudan keadilan di dalam hukum. Sehingga dengan ini dihindarkan kesewenang-wenangan dibidang hukum. Tuntutan ketiga dimaksudkan hukum ditunjukkan untuk mewujudkan nilai-nilai pribadi, nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai karya manusia pada umumnya yang terwujud dalam kebudayaan.
5. Jeremy Bentham menyatakan pendapatnya bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan pada sebanyak mungkin orang, atau untuk mewujudkan yang semata-mata berguna dan efektif bagi banyak orang.
6. Menurut J.P.H. Bellefreid, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan dan kepentingan semua anggota dalam suatu masyarakat.
7. Menurut Roscoe Pound, menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu:
  - a. Hukum bertujuan untuk mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.
  - b. Hukum bertujuan untuk mempertahankan status quo sosial, yaitu dengan menempatkan manusia di dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing atau sesuai dengan bidang dan tempat masing-masing orang di dalam masyarakat. Dengan ini dimaksudkan supaya tidak terjadi bentrokan antar sesama warga masyarakat.
  - c. Hukum bertujuan untuk memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi secara maksimum, baik mengenai kehendaknya maupun kewenangannya, serta kemampuannya.
  - d. Akhirnya, hukum bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia.
8. Notohamidjoyo, sependapat dengan Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu: keadilan, daya guna dan kepastian hukum.
9. Aristoteles, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Menurutny keadilan tersebut ada dua macam, yaitu:
  - a. Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang seimbang dengan jasa (kualitas). Contohnya: "Setiap orang Indonesia dapat diangkat menjadi menteri". Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dengan sendirinya secara otomatis bisa menjadi menteri, akan tetapi jabatan itu harus diberikan kepada seseorang yang memenuhi kualitas atau syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Keadilan Komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat kualitas perseorangan. Contohnya:

Dalam tukar menukar barang, siapapun yang melakukan tukar menukar itu (tanpa membedakan antara orang bodoh dengan orang pandai, atau antara pejabat dengan rakyat biasa) sependapat mungkin harus terdapat persamaan (keseimbangan) antara barang-barang yang dipertukaran itu. Dalam paham tradisional tujuan hukum itu untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan sedangkan dalam paham modern tujuan hukum itu, tidak hanya sekedar demikian, tetapi lebih luas dan itu, yaitu untuk membina, membangun masyarakat ke arah yang lebih maju dan berkualitas dalam kehidupannya

## B. Tujuan Hukum Menurut Perspektif Kajian Hukum

Dalam perkembangan hukum terdapat beberapa faham berbeda mengenai tujuan hukum tersebut. Faham pertama mengatakan bahwa fungsi hukum itu hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat ini dipelopori oleh mazhab sejarah dan kebudayaan (*cultuur historische school*) yang diajarkan oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum dari Jerman.

Faham kedua menyatakan bahwa hukum memiliki sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Faham ini diperkenalkan dan dipelopori oleh seorang ahli hukum dari Inggris yaitu Jeremy Bentham (1748-1852). Kemudian faham ini berkembang dengan istilah yang biasa dikenal dengan *Sociological Jurisprudence* yang dikenalkan oleh Roscoe Pound yang bermakna bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan pada masyarakat (*law is a tool of social engineering*).

Dalam perkembangan pelaksanaan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi sebagai icon dalam proses penyelesaian masalah atau pertikaian diantara masyarakat maupun yang bermasalah dengan negara, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang sifatnya selalu dinamis (berkembang). Secara garis besar tugas dan fungsi hukum dapat dituliskan dalam tiga tahap, yaitu :

### 1. Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui normanya yang mengatur pemerinatah-pemerintah ataupun larangan-larangan, sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat atau tidak diperbuat, sedemikian rupa sehingga sesuatunya bias tertib dan teratur.

### 2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa,

ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.

3. Hukum sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan sebuah alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini sering menimbulkan kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan otoritas lepas dari kontrol hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan, menurut Sunaryati Hartono menyebutkan ada 4 aspek fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu:

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat/edukasi.

4. Tugas dan Fungsi Hukum

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai kritis, yaitu sebagai daya kerja hukum yang tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawas, pada aparatur pemerintahan dan aparatur penegakan hukum tersebut yang terlibat di dalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa tugas dan fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi, dimana hukum dapat dialihfungsikan sebagai penunjang penyelesaian masa transisi. Dalam menunjang penyelesaian masa transisi tersebut hukum diharapkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan atau keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam bermasyarakat.

Adapun pendapat Gevers yang merupakan seorang ahli hukum dari bangsa Belanda menerangkan bahwa hukum secara umum dalam bermasyarakat, sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban diantara para masyarakat. Peraturan hukum memberikan suatu petunjuk memberikan suatu arah pada tuntutan yang dapat dilaksanakan berbagai peserta dalam lalu lintas sosial satu dengan lainnya.
- b. Hukum sebagai pendistribusian wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan politik ataupun umum.
- c. Hukum menunjukkan bahwa suatu jalan bagi penyelesaian berbagai pertentangan. Oleh karena itu, hukum menunjukan lembaga yang dapat memberikan keputusan yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan antara para anggota suatu masyarakat, dan memberikan peraturan mengenai cara bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani penyelesaian dalam pertentangan tersebut, maka hukum bekerja sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan perselisihan.

Selanjutnya agar tujuan dan fungsi hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan hakikatnya, maka para penegak hukum yang merupakan bagaian yang akan selalu terlihat jiwa hukum dituntut kemampuannya dapat

melaksanakan dan menerapkan hukum dengan adil, baik dan sesuai aturan yang menjadikan hak dan kewajibannya yaitu dengan menafsirkan dan memahami hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat objektif dalam porsi masing-masing. Disamping dari itu juga dibutuhkan juga kecekatan dan keterampilan para aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menjalankan suatu hukum tersebut.

### C. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara aman, tertib dan damai. Keamanan, ketertiban, kedamaian yang dikehendaki oleh adanya hukum itu adalah suatu keadaan dimana setiap orang, sebagai anggota masyarakat, harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya secara masing-masing, tanpa saling mengganggu satu sama lainnya. Kalau setiap orang sudah melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan apa yang sebenarnya secara seimbang, dan tidak terjadi pelanggaran satu sama lainnya, maka dalam keadaan demikian, masyarakat tersebut, sudah tertib, aman dan damai. Atau dengan demikian, keadilan sudah terjelma dalam masyarakat tersebut. Maka keadilan harus mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajibannya.

Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*raport du doit, inbreng van recht*). Semua arti hukum menunjukkan ke arah ini: sebagai dasar dari semua definisi tentang hukum.

Dua doktrin utama dari filsafat hukum adalah : (1) Hukum diharuskan berlandaskan keadilan, (2) penegakan hukum harus pasti hakikat dan unsur-unsur dari dua doktrin tersebut menunjuk kepada hakikat dan unsur-unsur hukum itu sendiri.

Keadilan adalah tuntutan hati nurani setiap manusia. Keadilan pada dasarnya bersifat universal. Oleh sebab itu, hukum merupakan kebutuhan setiap manusia, maka tujuan hukum yang utama pada hakikatnya adalah penegakan dari keadilan. Atau bahwa keadilan itu adalah tujuan dari usaha menegakkan hukum.

Terdapat timbul dari pertanyaan apa yang dimaksud dengan keadilan? Kalau orang belum bersepakat tentang definisi hukum, maka demikian juga dengan definisi keadilan. Seseorang bisa memberikan keadilan dan menganggap benar definisi tersebut, sementara yang lain membuatnya dengan definisi yang berbeda dan menganggapnya benar. Keadilan memang susah di definisikan, Cuma dapat dirasakan.

Keadilan identik dengan kebenaran. Sesuatu yang adil itulah yang benar, dan juga sebaliknya. Keadilan yang menjadikan tujuan hukum adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada setiap orang, baik ia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak mereka dan setiap orang melaksanakan apa yang menjadikan kewajibannya.

Bangsa Romawi merumuskan keadilan sebagaimana pengertian keadilan yang dikemukakan Aristoteles, yaitu: "*Justitia est constans elperpetua voluntas*

ius suum cuique tribuere (keadilan adalah kehendak yang tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberi pada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya dan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang sudah menjadi bagiannya).

Keadilan juga diungkapkan oleh para ahli hukum sebagai tabdzil al-haqq ila mustabiqqihhi atau ishal al-haqq ila mustahiqqihhi:

فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه، والتكاليف عن ثلاثة أقسام حق الله تعالى فقط كالإيمان، وحق للعبد فقط كالديون والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف، ومعنى حق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط وغلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى وهو أمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه<sup>1</sup>

Setiap orang mempunyai hak sama untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kedudukan atau prestasi kerja yang telah dihasilkannya. Namun keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tidaklah harus diartikan bahwa keadilan sama dengan ke-samarata-an. Keadilan tidak boleh diartikan persamaan tetapi keadilan adalah keseimbangan atau kesebandingan.

Beberapa contoh mengenai keadilan dapat dilihat dari contoh dibawah ini:

Imbalan (upah atau tegenprestasi) yang diberikan kepada seseorang yang bekerja rajin secara adil tentunya berbeda dengan imbalan yang diberikan kepada mereka yang bekerja malas, sebab prestasi (hasil kerja) yang dihasilkan kedua orang itu berbeda. Imbalan mengajar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kualitas ilmu yang tinggi, secara adil berbeda dengan imbalan yang diberikan kepada seseorang pengajar yang kualitas ilmunya lebih rendah.

Nilai kerajinan, ketaatan (kondite) seseorang pegawai yang bekerja rajin secara adil harus berbeda dengan pegawai yang bekerja tidak rajin. Nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang rajin kuliah sangat berbeda dengan nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang malas. Uang jajan murid TK dan SD sangat berbeda dengan uang jajan murid jenjang SLTA atau perguruan tinggi.

Apa yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", harus diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan kemampuan dan jasa masing-masing. Seorang warga negara yang pandai, rajin dan terampil, pekerjaannya akan lebih ringan, kehidupannya akan lebih baik, berbeda (tidak sama) kalau dibandingkan dengan pekerjaan dan kehidupan warga negara yang bodoh, malas dan kurang terampil. Fasilitas sosial bagi seseorang yang pandai atau dapat memberikan jasa yang baik akan berbeda dengan fasilitas seseorang yang jasanya lebih sedikit ataupun tidak baik.

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami...". Yang

berarti bahwa hak dan kedudukan suami tidak harus selalu sama dengan hak dan kedudukan istri, dan itu adalah adil.

Dibandingkan contoh-contoh diatas dengan makna firman Allah SWT, dalam Al-Quran surat An-Nazm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ ٣٩

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya".

Demikian juga pada hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

سنن الدارمي ٣١٢٨: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَلَعَابُهَا يَنْوِصُ بَيْنَ كَتْفَيْ سَمْعَتِهِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Sunan Darimi 3128: Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam Ad Dastawa'i] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Syahr bin Hausyab] dari [Abdurrahman bin Ghanm] dari [Amru bin Kharijah] ia berkata: "Aku pernah berada di bawah unta milik Nabi SAW yang sedang mengunyah makanan hingga air liurnya mengalir antara dua pundakku, aku mendengar beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya masing-masing".

Namun dalam contoh lain bisa kita lihat bahwa keadilan itu tidak sama dengan yang diuraikan pada contoh-contoh pertama tadi.

Jikalau seorang kepala negara (amr al-mu'minin) digugat oleh seorang penggembala kambing tentang apa yang menjadi haknya, maka kepala negara tersebut harus disamakan kedudukannya dengan seorang penggembala kambing itu sebagai pihak-pihak yang berperkara di depan hukum. Artinya mereka diberikan kesempatan yang sama dalam hak bicara, hak membela, hak mendapatkan perlakuan keadilan, dsb. Dalam hal ini kepala negara tersebut tidak boleh dibedakan kedudukannya.

Dibandingkan ungkapan diatas dengan peristiwa sayyidina Ali Ra yang waktu itu sebagai amirul mukminin yang sebagai kepala negara yang ketika beliau menuduh orang Yahudi telah mencuri baju perangnya. Hakim Syurekh memperlakukan sama terhadap Ali dan Yahudi tersebut, dalam hal membuktikan tuduhannya. Ali dikalahkan dalam perkara tersebut, karena beliau tidak sanggup mendatangkan bukti. Sekalipun akhirnya si Yahudi mengaku, bahwa baju itu memang baju Ali karena ia mencurinya dan kemudian ia menyerahkan baju perang itu kekaguman atas perlakuan hakim terhadapnya berdasarkan keadilan yang diterapkan dalam pengadilan tersebut.

Pembeli dan penjual walaupun mungkin kedudukan mereka berbeda (dalam perumpaan pembeli seorang pejabat tinggi dan penjual rakyat biasa), namun hak sebagai pembeli untuk mendapatkan barang yang dibeli, dan hak penjual untuk mendapatkan harga penjualannya adalah sama.

Seorang kepala kantor mengadakan kontrak kerja (untuk keperluan pribadinya, bukan keperluan dinas) dengan pesuruhnya, maka hak pesuruhnya untuk mendapatkan upah sesuai dengan yang diperjanjikan adalah sama dengan hak kepala kantor tersebut untuk mendapatkan hasil pekerjaan (prestasi) yang telah disanggupi oleh pesuruh tersebut.

Terhadap keadilan dalam contoh-contoh yang pertama, Aristoteles menamakannya dengan “keadilan distributiva” dan terhadap contoh-contoh dalam bagian terakhir diatas menamakannya dengan “keadilan commutativa”.

Dalam pendapat Donny Gabral Adian mengenai hal keadilan sebagai tujuan hukum bahwa:

Tidak ada yang lebih jahat ketimbang penegakan hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tak bernyawa. Pasal-pasal pada secarik kertas tidak bermakna apa-apa. Pasal-pasalnya mati.

Patut dicatat, keadilan lebih dari sekadar nyawa bagi dokumen hukum. Institusi penegakan hukum pun sepatutnya bernyawakan keadilan. Semua proses yang terjadi pada institusi itu harus bernafaskan keadilan. Proses yang terjadi bukan sekadar memenuhi proseduralitas dan formalitas legal. Kita harus berani mengatakan ini. Formalitas dan proseduralitas legal sekadar sarana bagi keadilan. Apabila sarana itu dipakai untuk melukai rasa keadilan, tidak ada pilihan lain: keputusan politik harus dijatuhkan berdasarkan doktrin kedaruratan.

Dalam syariat Islam, bahwa hakikat keadilan tersimpul dalam sikap yang melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Amar ma’ruf nahi munkar termasuk dalam pengertian ini. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dapat kita jumpai ayat-ayat dan ucapan serta perbuatan Rasul SAW, yang menyangkut rincian hakikat keadilan. Demikian juga praktek yang dilakukan oleh sahabatnya.

Pada dasarnya Islam mengharuskan untuk memberikan kepada setiap orang yang menjadikan haknya, yang sesuai dengan besarnya jasa yang dilakukannya. Islam memberikan hak kepada pemegang hak tersebut (yang berhak), siapapun dia, termasuk mereka yang berbeda agamanya.

Islam mengatur segala hak dan kewajiban secara adil terhadap siapapun. Perumpamaan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara rakyat dan kepala negara, antara atasan dan bawahan, antara pembantu dan majikan, dst.

Keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri terdapat firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ ۗ  
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ ١٣٥

Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui-Nya. (Qs. Ali Imran (4):135).

Kepada non Islam terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mumtahanah Ayat 8:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Mumtahanah (60):8).

Dan terhadap orang yang tidak kita senangi sekalipun, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT pada surat Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۝ ۸  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah (5):8).

Dalam hubungannya hukum dan keadilan, Martin Luther King seseorang pemimpin pergerakan kebebasan kaum Negro di AS menyatakan pendapatnya dalam salah satu suratnya dari penjara, yaitu:

“one has not only a legal but moral responsibility to obey just law, Ome has a moral responsibility to disobey unjust law. An un just law is not law at al !”.

“Seseorang tidak hanya harus punya hukum, akan tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan hukum yang benar/adil. Seseorang harus mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak mentaati hukum yang tidak benar/tidak adil. Hukum yang tidak benar/tidak adil sebetulnya bukan hukum dalam arti yang sebenarnya”.

Pembahasan mengenai keadilan sebagai umum yang terus berkembang dari masa ke masa pada akhirnya sampai kepada uraian tentang keadilan oleh John Rawls. Uraian John Rawls dianggap sebagai teori keadilan yang paling komprehensif saat ini. Rawls pada mulanya berangkat dari pemikiran utilitarianisme sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi tokoh-tokoh utilitarianisme seperti Jeremy Bentham. Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dimana bagaimanakah ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum ada agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, sehingga hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan sehingga setiap orang mendapatkan hak-haknya yang mendasar. Pendapat inilah yang membuat Rawls lebih sering dimasukkan ke dalam kelompok penganut realisme hukum.

Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya yang berjudul “A Theory of Justice” dengan cara menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Cara pandang keadilan menurut Rawls sering disebut dengan istilah keadilan sebagai fairness.

Fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama. Lebih lanjut lagi Rawls mendasarkan idenya pada dua prinsip yakni (1) equal right dan (2) economic equality. Perbedaan pandangan menurut Rawls hanya dapat berkerja jika hak-hak dasar tiap manusia tidak ada yang dicabut.

Keadilan berusaha memberikan kepada siapapun hal-hal apa yang menjadi haknya yang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Bahkan pembuat undang-undang diharuskan berpatokan bahwa dalam setiap produk hukum yang dibuat harus didasarkan pada keadilan, yang menurut teori etis tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, keadilan dalam filsafat hukum akan selalu ada disepanjang usaha pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan hakikatnya yang dapat mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### D. Hukum Sebagai Kebutuhan Manusia

Untuk kepentingan hidup manusia (terutama hidup bermasyarakat), mereka membuat hukum sebagai norma, rambu-rambu, yang harus dipatuhinya. Jadi hukum dibuat oleh manusia agar mereka bisa hidup teratur, damai, nyaman dan sejahtera. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum harus diarahkan kepada kepentingan manusia.

Kehidupan dan kebutuhan manusia berkembang cepat. Hukum kadang-kadang berjalan lambat. Perbandingannya masyarakat dengan deret ukur (1,2,4,16...), sedangkan hukum bergerak dengan deret hitung (1,2,3,4...). Karena itu manakala hukum yang dibuat oleh manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan manusia pada waktu tertentu (karena hukum dibuat jauh sebelum waktu tersebut), maka hukum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan manusia tersebut, supaya jiwa hukum tetap dalam posisi untuk mengatur dan memenuhi kehidupan manusia.

Kalau hukum sudah tidak memenuhi fungsinya sebagai alat untuk mengatur dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka hukum itu sudah tidak berdayaguna, tidak bermanfaat, tidak hidup. Barangkali inilah yang dimaksud dengan hukum itu sudah menjadi "mayat", sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam tulisannya bahwa Satjipto Rahardjo menulis:

Sudah seharusnya hukum dibicarakan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum yang hanya berkuat pada teks dan peraturan, bukanlah membicarakan hukum secara benar dan utuh, akan tetapi hanya mayat hukum. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia.

Hukum formal adalah hukumnya para professional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks. Karena itu saya menamakannya mayat. Para professional memang memerlukan pegangan hukum formal itu sebagai modal untuk bekerja. Ditangan mereka hukum bisa

ditekuk-tekuk untuk keperluan profesi. Itulah barangkali yang membuat William Shakespeare begitu berang terhadap para yuris sehingga ingin menghabisi mereka semua.

Akhir-akhir ini marak kembali pembicaraan tentang manusia Indonesia. Ini bagus untuk membangun hukum Indonesia. Pada hemat saya, membangun hukum Indonesia dimulai dari manusianya. Selama ini kita kurang cerdas dalam siasat berhukum. Hukum memang diperlukan, tetapi tidak terlalu diperlukan. Maka, kita tidak usah terlalu sibuk memproduksi undang-undang, membangun orde hukum, sistem hukum, struktur hukum dan sebagainya.

Contohnya, periode kepresidenan Bachruddin Jusuf Habibie membanggakan karena mampu mengeluarkan puluhan produk undang-undang. Namun, usaha itu tidak berbanding lurus dengan ketertiban di masyarakat. Undang-undang menumpuk, tetapi persoalan tidak kunjung terselesaikan dengan baik bahkan kian terpuruk.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut para ahli tentang suatu tercapainya tujuan hukum dalam kajian filsafat hukum bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang damai. Dan bahwa ajarannya tentang hukum kodrat yang di dalamnya dikenal dengan adanya dua asas, yaitu asas pertama (*principia prima*) yang berbunyi "berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan". Sedangkan asas yang kedua (*principia secundaria*) yang dijabarkan dari asas pertama yaitu pada umumnya berlaku menurut zaman dan keadaan tertentu. Tujuan hukum sendiri merupakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat, sehubungan dengan adanya berbagai macam hubungan antar manusia yang terdapat dilingkungan masyarakat dan memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan pada sebanyak mungkin orang, atau untuk mewujudkan yang semata-mata berguna dan efektif bagi banyak orang serta menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan dan kepentingan semua anggota dalam suatu masyarakat.
2. Pemikiran filsafat berkaitan tugas hukum yaitu: Pertama; hukum difungsikan sebagai sarana dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kedua; hukum difungsikan sebagai sarana dalam mewujudkan rasa adil yang merata bagi segenap warga negara sebagaimana tujuan utama hukum berupa keadilan; Ketiga, hukum difungsikan sebagai sarana untuk menggerakkan laju pembangunan suatu negara. Dengan hukum, strategi dan pelaksanaan pembangunan bernegara akan lebih mudah dicapai sehingga akan mampu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dalam suatu negara.
3. Keadilan sebagai tujuan hukum dalam perspektif filsafat hukum ada untuk menjembatani kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan dianggap sebagai tujuan umum dan merupakan tujuan hukum itu sendiri. Di Indonesia

pelaksanaan keadilan didasarkan kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada dalam ketentuan normatif.

Untuk kepentingan hidup manusia (terutama hidup bermasyarakat), mereka membuat hukum sebagai norma, rambu-rambu, yang harus dipatuhinya. Jadi hukum dibuat oleh manusia agar mereka bisa hidup teratur, damai, nyaman dan sejahtera. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum harus diarahkan kepada kepentingan manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Darimi, Abdullah bin Abdur Rahman, Sunan al-Darimi, Riyad: Dar al-Mughni, 1412 H, 4/2036.
- Adian, Donny Gabral, Hukum Tanpa Keadilan, HU Kompas, Senin 23 November 2009.
- Bakir, Herman, Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejahteraan, Bandung:PT Refika Aditama,2007, cet. 1.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2005.
- Dirjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Dwisivimiar, Inge, "Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, 2011.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta:Kanisius,1995, cet. 8.
- Kusumohamidjojo, Budiono, Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum, Jakarta:Grasindo Gramedia Widiasarana indonesia, 1999.
- Lopa, Baharudin, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta:Bulan Bintang,1987, cet. 1.
- Notohamidjoyo, Soal-soal pokok Filsafat Hukum, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1975.
- Purbopranoto, Kuncoro, Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Pentaatan Hukum, Jakarta:LPHN,1975.
- Rahardjo, Satjipto, Wajah Hukum Indonesia, HU Kompas terbit pada Senin, 28 Juli 2008.
- Riyanto, Astim, Filsafat Hukum, Bandung: YAPEMDO, 2010.
- Sumaryono, Eugenius, Filsafat Hukum, Sebuah Pengantar Singkat, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 1989, cet. 2.
- Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.